



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 18 TAHUN 2018**

TENTANG

PAKAIAN ADAT RESMI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang:
- a. bahwa pakaian adat adalah salah satu bentuk kebudayaan yang harus dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan sebagai jaminan kepada masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;
 - b. bahwa pakaian adat resmi Konawe yang terdapat sekarang ini adalah merupakan hasil pengembangan kreasi dan inovasi orang perorangan, motif, warna dan bentuk semestinya mengikuti pakaian adat yang asli;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, pemerintah daerah berwenang untuk melestarikan, melindungi dan mengembangkan tradisi di daerahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pakaian Adat Resmi Kabupaten Konawe;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PAKAIAN ADAT RESMI KABUPATEN
KONAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 1945
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Lembaga Adat Tolaki, selanjutnya disingkat LAT adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di kabupaten Konawe.
6. Pembinaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

9. Pakaian Adat Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Pakaian Adat adalah Pakaian Adat yang dipakai pada kegiatan-kegiatan tertentu.
10. Pakaian Pengantin Adat kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Pakaian Pengantin Adat adalah Pakaian Pengantin Adat yang dipakai pada kegiatan perkawinan berdasarkan Adat di Kabupaten Konawe.
11. Pegawai adalah aparatur sipil negara/pegawai pemerintah/ BUMN/BUMD dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Konawe.

BAB II PAKAIAN ADAT TOLAKI

Pasal 2

Pakaian Adat adalah sebagai wujud dari nilai-nilai budaya Tolaki di Kabupaten Konawe

Pasal 3

Pakaian Adat berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan Kebudayaan Konawe serta sarana pembinaan dan pengawasan pegawai.

Pasal 4

- (1) Motif, warna, dan bentuk pakaian adat ditentukan oleh Lembaga Adat Tolaki
- (2) Penentuan motif, warna dan bentuk pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 5

- (1) Bagi aparatur sipil negara/pegawai pemerintah/BUMN/BUMD di lingkungan Kabupaten Konawe, motif warna dan bentuk pakaian adat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan pakaian adat sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) hari kerja dalam seminggu melalui Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan motif, warna, dan bentuk pakaian adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 setelah menerima hasil musyawarah mufakat Lembaga Adat Tolaki;
- (2) Motif, warna, dan bentuk pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pakaian Adat Tolaki sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 terdiri dari :

- a. pakaian adat perkawinan Tolaki ;
- b. pakaian adat Tolaki resmi ;
- c. pakaian lain yang bermotif khas Tolaki.

BAB III PENGUNAAN PAKAIAN ADAT TOLAKI

Pasal 8

- (1) Pakaian Adat digunakan pada :
 - a. hari-hari bersejarah;
 - b. upacara adat;
 - c. prosesi upacara dan rapat-rapat adat di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa;
 - d. acara resmi; dan
 - e. kegiatan budaya atau promosi yang mencerminkan identitas daerah.
 - f. kegiatan kemasyarakatan (pesta pernikahan).
- (2) Pakaian adat perkawinan Tolaki digunakan oleh calon pengantin atau pengantin laki-laki dan perempuan dari masyarakat hukum adat Tolaki maupun dari komunitas budaya pada rangkaian acara dan/atau upacara adat perkawinan Tolaki.
- (3) Pakaian adat Tolaki resmi digunakan oleh tokoh, pemuka dan/atau pemangku adat Tolaki pada acara dan/atau upacara adat Tolaki dan/atau pada acara dan upacara lainnya yang bernuansa adat Tolaki, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan acara kelembagaan adat dan/atau pada acara dan upacara perayaan dan ritual adat Tolaki.
- (4) Pakaian adat Tolaki resmi dapat digunakan oleh tokoh, pemuka dan pemangku adat dari komunitas budaya

sepanjang dimaksudkan untuk menghormati dan menunjukkan nilai torelansi berbudaya kepada masyarakat hukum adat Tolaki.

- (5) Pakaian lain yang bermotif khas Tolaki digunakan oleh masyarakat hukum adat Tolaki pada umumnya dan dapat digunakan oleh komunitas budaya dalam berbagai kesempatan yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan motif khas Tolaki pada pakaian lain dilakukan pada jenis, bentuk atau model pakaian yang lazim digunakan sesuai dengan nilai-nilai estetika, tradisi dan norma-norma sosial bangsa Indonesia.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PAKAIAN ADAT TOLAKI

Pasal 9

Pembinaan terhadap penggunaan pakaian Adat dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat Tolaki.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWA

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 April 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR 229**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 18/68/2018**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



H. BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip.19670712 199803 1 013